

**Perkembangan Hukum Pertanahan tentang
Pemberian Hak Atas Tanah Negara kepada Petani di Indonesia**

Via Nurita Dolok Saribu

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Widya Dharma Pontianak
Email: nurita@widyadharm.ac.id

Abstract

The development of Land Law that will be discussed is limited to the Source or Legal Basis, the Laws and Regulations that have been in force in Indonesia since the Old Order Era to the current Era, specifically the Laws and Regulations governing the Granting of State Land Rights to Farmer.

Keywords: Land Law, land rights, farmers

Abstraksi

Perkembangan Hukum Pertanahan yang akan dibahas adalah sebatas Sumber atau Dasar Hukum yaitu Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sejak mulai dari Era Zaman Orde Lama sampai pada Zaman Era saat ini, khusus nya Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pemberian Hak Atas Tanah Negara kepada Petani.

Kata kunci: Hukum Pertanahan, hak atas tanah, petani

A. Pendahuluan

Mulai sejak Negara Republik Indonesia merdeka sampai saat ini, telah berganti-ganti rezim pemerintahan yang berkuasa dan menggerakkan roda pemerintahan. Pada setiap Rezim pemerintahan terdapat program-program kebijakan pemerintah, yang untuk mendukung kebijakan tersebut maka dilakukan lah pembaharuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang suatu hal yang dianggap perlu untuk diatur sejalan dengan kebijakan pemerintah.

Salah satu Kebijakan yang akan penulis bahas adalah kebijakan pemerintah dalam perkembangan Hukum Agraria khusus nya di bidang pertanahan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria, menyatakan bahwa seluruh wilayah darat laut dan udara adalah milik dan dikuasai oleh Negara, yang kemudian ada yang tetap masih milik negara dan ada yang hak nya diberikan kepada orang atau badan hukum.

Sebagaimana di ketahui Indonesia termasuk negara dengan penduduk yang mayoritas makanan pokoknya adalah nasi. Untuk memenuhi kebutuhan padi bagi penduduk tentunya tergantung dari ketersediaan lahan sawah dan petani yang menanam padi di lahan sawah tersebut.

Salah satu yang menjadi program pemerintah di bidang pertanahan adalah pengaturan tentang hukum pertanahan yang mengatur tentang pemberian lahan kepada

petani, supaya petani bisa bertani dilahan tersebut menanam padi dan menghasilkan padi untuk memenuhi kebutuhan pangan seluruh penduduk negara Indonesia.

Untuk mengetahui perkembangan kebijakan pemerintah dalam hukum pertanahan dari masa ke masa tentang pemberian lahan sawah kepada petani, maka saya menulis jurnal dengan judul “Perkembangan Hukum Pertanahan Tentang Pemberian Hak Atas Tanah Negara kepada Petani di Indonesia.”

Yang menjadi rumusan masalah dalam tulisan ini yaitu bagaimana Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pemberian Hak Atas Tanah Negara kepada Petani. Agar penelitian ini tidak melebar dari permasalahan yang peneliti ambil, maka peneliti membatasi permasalahan hanya kepada Pemberian Hak Atas Tanah Negara kepada Petani yang menggunakan konsep penelitian studi pustaka.

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan kepada masyarakat umum dan kepada dunia pendidikan, sebagai tuntutan dalam mengembangkan tri dharma perguruan tinggi khususnya di Universitas Widya Dharma Pontianak. Serta untuk menambah wawasan dan bahan pembelajaran penulis dalam mata kuliah Hukum Agraria yang kaitanya Hukum Agraria di Indonesia.

Manfaat penelitian yang didapat dari penelitian ini adalah mengetahui secara jelas Hukum Agraria di Indonesia Pemberian Hak Atas Tanah Negara kepada Petani, dengan mengkajinya dari sumber-sumber pustaka. Dapat memberikan pengetahuan secara lebih dalam meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dibidang ilmu hukum khususnya Agraria.

B. Kajian Pustaka

Pada Zaman Orde Lama, Zaman Pemerintahan Presiden Soekarno adalah mulai dari tahun 1945 hingga 1966, Peraturan Perundang-undangan berkaitan dengan Hukum Pertanahan yang mengatur tentang Pemberian Hak Atas Tanah Negara kepada Petani yaitu:

- Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria., Berdasarkan ketentuan umum dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang biasa dikenal dengan UUPA, membedakan tanah menjadi:
 - Tanah Hak, adalah tanah yang telah dibebani sesuatu hak di atasnya, tanah hak juga dikuasai oleh negara tetapi penggunaannya tidak langsung sebab ada hak pihak tertentu di atasnya.
 - Tanah Negara, adalah tanah yang langsung dikuasai negara. Langsung dikuasai artinya tidak ada pihak lain di atas tanah itu, tanah itu disebut juga tanah negara bebas.

C. Metode Penelitian

Metode Penelitian Metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah normatif. Dengan menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan dengan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Teknik Pengumpulan Data. Untuk mendapatkan data yang akurat dan mendalam sesuai yang diinginkan dengan mengacu pada sifat pengkajian yang dikembangkan dalam

penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dimana data yang dikumpulkan lewat buku-buku, jurnal maupun tulisan-tulisan/artikel-artikel ilmiah.

D. Pembahasan

Hal tentang Pemberian Hak Atas Tanah Negara diatur pada Pasal 4. Ayat 1, yang berbunyi: Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, Pada Pasal 8, yang berbunyi: Pemerintah mengadakan usaha-usaha agar supaya setiap petani sekeluarga memiliki tanah pertanian minimum 2 hektar.

Dan juga pada Penjelasan Pasal 8, yang berbunyi: Usaha-usaha yang harus dijalankan untuk mencapai tujuan, supaya setiap keluarga petani mempunyai tanah 2 ha itu ialah terutama extensifikasi tanah pertanian dengan pembukaan tanah secara besar-besaran diluar Jawa, transmigrasi dan industrialisasi. Tanah 2 ha itu bisa berupa sawah atau tanah kering atau sawah dan tanah kering.

Menurut pendapat saya pada Zaman Orde Lama yaitu Zaman Pemerintahan Presiden Soekarno, Kebijakan Pemerintah dan Peraturan Perundang-undangan sudah mengatur secara jelas tentang Pemberian Hak Atas Tanah Negara kepada Petani di Indonesia dengan Lahirnya UUPA dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, sebagaimana telah kita bahas pasalnya di atas.

Pada Zaman Orde Baru, yaitu pada Zaman pemerintahan Presiden Soeharto adalah mulai dari tahun 1966 hingga 1998. Peraturan Perundang-undangan berkaitan dengan Hukum Pertanahan yang mengatur tentang Pemberian Hak Atas Tanah Negara kepada Petani yaitu;

- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1980 Tentang Kebijakan Mengenal Pencetakan Sawah, diatur pada:
 - Pasal 6, ayat 1, yang berbunyi: Apabila pemilik tanah yang ditetapkan sebagai daerah lokasi pencetakan sawah tidak bersedia mengikuti usaha kegiatan pencetakan sawah setelah terlebih dahulu kepada pemilik tanah tersebut diberi pengertian untuk mengikuti kegiatan pencetakan sawah, maka Camat menguasai tanah tersebut tanpa mengubah status kepemilikannya untuk dicetak menjadi sawah dan oleh Camat yang bersangkutan dibagikan setelah mendengar pertimbangan Kepala Desa dengan penggarap.
 - Pasal 6, ayat 2 yang berbunyi: Apabila tanah yang ditetapkan sebagai daerah lokasi pencetakan sawah nyata-nyata tidak diketahui alamat pemilik/kuasanya yang sah sementara belum ditetapkan ketentuan-ketentuan tentang Landreform, atas usul Lembaga Masyarakat Desa dan Kepala Desa oleh Camat dibagikan menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil (Lembaran Negara Tahun 1960 nomor 2) tanpa mengubah status pemilikan atas tanah tersebut.
 - Pasal 7, ayat 1 yang berbunyi: Dalam hal tanah yang ditetapkan sebagai daerah lokasi pencetakan sawah berstatus sebagai tanah Negara, maka pemberian hak atas tanah

yang bersangkutan kepada petani dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut prioritas sebagai berikut: a. Petani yang belum mempunyai tanah pertanian; b. Petani yang dimukimkan kembali; c. Petani transmigran. (2) Petani sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus bertempat tinggal di daerah kecamatan yang bersangkutan atau di daerah kecamatan yang berbatasan.

Pada Zaman Orde Baru yaitu Zaman Pemerintahan Presiden Soeharto, Kebijakan Pemerintah dan Peraturan Perundang-undangan juga sudah mengatur secara jelas tentang Pemberian Hak Atas Tanah Negara kepada Petani di Indonesia, dengan masih berlakunya UUPA dan ada nya kebijakan Pemerintah langsung dari Presiden berupa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1980 Tentang Kebijaksanaan Mengenai Pencetakan Sawah, sebagaimana telah kita bahas pasalnya di atas.

Pada Zaman Reformasi, yang dimulai dari Zaman pemerintahan Presiden BJ Habibie sampai sekarang zaman Pemerintahan Presiden Joko Widodo, yaitu pada mulai dari tahun 1998 hingga sekarang. Ada banyak Peraturan Perundang-undangan berkaitan dengan Hukum Pertanahan yang mengatur tentang Pemberian Hak Atas Tanah Negara kepada Petani antara lain yaitu;

- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 Tentang Kebijaksanaan Nasional Di Bidang Pertanahan Presiden Republik Indonesia.
Pada pasal 1 ayat 4 yang berbunyi: pembangunan dan pengembangan pengelolaan penggunaan dan pemanfaatan tanah melalui sistem informasi geografi dengan mengutamakan penetapan zona sawah beririgrasi, dalam rangka memelihara ketahanan pangan nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Pada Pasal 29 ayat 5, 6 dan 7, yang berbunyi:
 - Pasal 29 Ayat 5: Tanah bekas kawasan hutan dapat dialihfungsikan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila:
 - a) Tanah tersebut telah diberikan dasar penguasaan atas tanah, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak dimanfaatkan sesuai dengan izin/keputusan/surat dari yang berwenang dan tidak ditindaklanjuti dengan permohonan hak atas tanah; atau.
 - b) Tanah tersebut selama 1 (satu) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sesuai dengan izin/keputusan/surat dari yang berwenang.
 - Pasal 29 Ayat 6: Tanah Telantar dan tanah bekas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diadministrasikan oleh Pusat Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada lembaga yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertanahan”.
 - Pasal 29 Ayat 7: Kriteria penetapan, tata cara, dan mekanisme pengambilalihan serta pendistribusian Tanah Telantar untuk pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, pada Ketentuan Umum Pasal 1, dan pasal 2 yang berbunyi;
 - Pasal 1: Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan; “1. Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah proses menetapkan lahan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui tata cara yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Pasal 2: Ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi:

- a) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
- b) Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, pada Pasal 20 yang berbunyi;
 - Pasal 20 Ayat 1: Pemberian insentif oleh Pemerintah Pusat kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan jika masyarakat memiliki dan/atau mengelola Lahan Sawah yang ditetapkan dalam peta Lahan Sawah yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
 - Pasal 20 Ayat 2: Insentif bagi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (t) dapat berupa bantuan: a. sarana dan prasarana pertanian; b. sarana dan prasarana. Irigasi; c. percepatan sertifikasi tanah; dan/atau d. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Zaman Reformasi yang dimulai dari Zaman pemerintahan Presiden BJ Habibie sampai sekarang zaman Pemerintahan Presiden Joko Widodo, Kebijakan Pemerintah dan Peraturan Perundang-undangan juga sudah mengatur secara jelas tentang Pemberian Hak Atas Tanah Negara kepada Petani di Indonesia, Terdapat beberapa Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang penetapan Lahan Pertanian, yang dimana Lahan Pertanian tersebut akan diberikan kepada para petani untuk diusahakan membuka sawah.

E. Kesimpulan

Berdasarkan Pembahasan saya tentang beberapa Peraturan Perundang-undangan dari beberapa zaman Pemerintahan di Indonesia yang mengatur tentang Pemberian Hak Atas Tanah Negara kepada Petani di Indonesia, Maka dapat saya simpulkan bahwa;

1. Setiap zaman Pemerintahan atau Zaman Kepemimpinan Presiden yang berbeda, selalu melahirkan Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan berkaitan dengan Pemberian Hak Atas Tanah Negara kepada Petani di Indonesia.
2. Lahirnya Peraturan Perundang-undangan berkaitan dengan Pemberian Hak Atas Tanah Negara kepada Petani di Indonesia, adalah bertujuan untuk mensejahterakan nasib para Petani di Indonesia, khususnya mendapatkan Lahan Pertanian yang dapat diusahakan Petani untuk membuka Sawah.
3. Apabila masih ada banyak Petani yang tidak sejahtera atau kesusahan untuk mendapatkan Lahan Pertanian untuk membuka Sawah, maka para Petani tersebut dapat menuntut hak mereka kepada Pemerintah, sepanjang tuntutan petani tersebut sesuai dengan hal-hal yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Arba, H.M. (2015). *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

HS. Salim. (2005). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Kolopaking, Anita D.A. (2013). *Penyelundupan Hukum Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah di Indonesia, Alumni Bandung*.

Kumpulan Materi Pelatihan Intensif Hukum Properti, Hak-Hak Penguasaan Atas Tanah Dalam Hukum Tanah Nasional, Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia, (PPHBI), Jakarta, 13-14 Juni 2016.

Muchsin. (2006). *Ikhtisar Ilmu Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit IBLAM.

Ngani Nico. (2012). *Perkembangan Hukum Adat Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yudistira.

Parlindungan, AP. (1993). *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*. Bandung: Mandar Maju.

Republik Indonesia Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1980 *Tentang Kebijakan Menganai Pencetakan Sawah*.

Republik Indonesia. (1960). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 *Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian*.

Republik Indonesia. (1960). Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 *Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria*.

Republik Indonesia. (2003). Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 *Tentang Republik Indonesia Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan Presiden Republik Indonesia*.

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 *Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*.

Republik Indonesia. (2011). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 *Tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*.

Republik Indonesia. (2019). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2019 *Tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah*.

Sahnan. (2016). *Hukum Agraria Indonesia*, Malang: Setara Press.